



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**, Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blang Pidie, dalam hal ini diwakili oleh Darmansah, S.Pd., M.M., selaku Pj. Bupati Aceh Barat Daya, dalam hal memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada kantor hukum ME & K PARTNERS, beralamat di Jl. Irian No.54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/1823/2023 tanggal 19 September 2023, sebagai Pembanding I semula Tergugat II;
2. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Tjahjanto, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Subagyo, S.H., M.T., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/Sku-HK.03.02/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 jo. Surat Tugas No.585/ST-800.36/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/SK/Prk.Wil.III/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/SK/Prk.Wil.III/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor 03/SK/Prk.Wil.III/I/2024 tanggal 2 Februari 2024 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05/SK/Prk.Wil.III/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, sebagai
Pembanding II semula Tergugat I;

Lawan:

PT. CEMERLANG ABADI, yang berkedudukan hukum di Jalan
Desa Cot Seumantok Babahrot, Desa Cot Seumantok, Kecamatan
Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal
ini diwakili oleh Ferry Tanudjaja, selaku Direktur Utama, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada T. Nasrullah, S.H., M.H., dkk., para
Advokat pada T. Nasrullah & Associates, berkantor di The Office
Sahid Sudirman Residence, Lt. 01, Unit 06, Jl. Jenderal Sudirman
No.86, Jakarta 10220 dan sekaligus memilih domisili hukum tetap
pada kantor kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Juni 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang R./Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Cemerlang Abadi, terhadap Tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Propinsi Aceh Nomor 25/HGU/KEM- ATR/BPN/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019, tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.510.400,00 (*satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan putusan telah dikirimkan secara elektronik (*upload*) ke sistem informasi pengadilan ("*E-Court*") dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II secara *e-Court*, Pembanding I melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pembanding II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 4 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan banding Pembanding I tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2024, dan Permohonan banding Pembanding II tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024, sedangkan Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2024, dengan demikian karena Tergugat II terlebih dahulu mengajukan permohonan banding dari pada Tergugat I, maka yang menjadi Pembanding I adalah semula Tergugat II sedangkan Pembanding II adalah semula Tergugat I;

Bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding II semula Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024; Bahwa memori banding dari Pembanding II semula Tergugat I telah pula disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding I semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari para pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tertanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI



MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tertanggal 22 Agustus 2024;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding;

Apabila Pengadilan Tinggi Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat I pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I/semula Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pembanding I/semula Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding I/semula Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I dan Pemanding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tertanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Pemanding I dan Pemanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2024, memori banding dari para Pemanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Pemanding II semula Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "karena lokasi/letak benda tetap (tanah) dalam gugatan ini terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, maka seharusnya dan seyogyanya dalam perkara ini Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Blangpidie", dan dalil-dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Pemanding I semula Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "sesuai dengan petitum yang dimohonkan didalam gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu menghukum Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Cemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Propinsi Aceh Nomor 25/HGU/ KEM-ATR/ BPN/ III/ 2019, petitum ini bukanlah penerapan hukum perdata, akan tetapi lebih kepada Keputusan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena peradilan yang tepat yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara sudah memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap hal ini, sehingga perkara *a quo* sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi kompetensi relatif dan absolut dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, sudah tepat dan benar, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi-eksepsi kompetensi tersebut dalam Putusan Sela Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang bahwa demikian pula setelah membaca dalil-dalil eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah gugatan yang “Error In Persona” dan “*Obscur Libel*”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut sudah membahas atau memasuki substansi pokok perkara, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan, mencermati dan meneliti secara seksama hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding para Pembanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum mengenai gugatan/tuntutan provisi dan esensi gugatan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang menolak tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian telah dipertimbangkan dan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai esensi gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan petitum kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya mendalilkan menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan untuk dikuatkan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 yang terdiri dari Karel Tuppu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H., M.Hum. dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jara Lumbanraja, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jara Lumbanraja, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ... : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 89/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)